

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 106 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 106 TAHUN 2023

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS
UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA
BERUPA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa dalam meningkatkan Kesadaran Masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Penanggulangan Stunting dan Pendataan Kemiskinan Partisipatif, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 91 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS UNTUK PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA BERUPA PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Kuwu adalah Kuwu di Kabupaten Cirebon.
9. Perangkat desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat desa lainnya sebagai unsur Pemerintah Desa yang membantu Kuwu dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Keuangan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuwu.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kuwu.
12. Bantuan Program kepada pemerintah desa adalah bantuan keuangan yang digunakan untuk menunjang Program-Program Pemerintah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Surat Perintah Pencairan Dana, selanjutnya disingkat SP2D, adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh kuasa BUD.

16. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.

BAB II

PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Desa disepakati dalam musyawarah Desa dan diselaraskan dengan RPJM Desa dan RKP Desa.

BAB III

PENGGUNAAN DAN SUMBER DANA

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kinerja pemerintah desa yaitu bantuan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda dua operasional pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis maupun hukum.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kinerja pemerintah Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Alokasi besaran bantuan keuangan, spesifikasi, dan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PRINSIP DAN MANFAAT

PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

- (1) Bantuan Keuangan untuk peningkatan kinerja pemerintah Desa, diberikan berdasarkan prinsip:

- a. Efisien;
 - b. Efektif;
 - c. Transparan; dan
 - d. Akuntabel;
- (2) efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai kualitas dan sasaran yang ditetapkan;
 - (3) efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - (4) transparan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus; dan
 - (5) akuntabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 6

Manfaat pemberian bantuan keuangan untuk peningkatan kinerja pemerintah Desa adalah :

- a. tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. berkurangnya jumlah stunting; dan
- c. terdatanya warga miskin partisipatif secara berkala.

BAB V

SASARAN

Pasal 7

Sasaran pelaksanaan kegiatan peningkatan kinerja pemerintah Desa adalah Desa-Desa di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan kendaraan bermotor roda dua dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus untuk kegiatan peningkatan kinerja pemerintah desa disalurkan kepada

desa penerima bantuan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- (2) Desa penerima bantuan dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Kuwu mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan untuk peningkatan kinerja pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:
 - a. surat permohonan penyaluran bantuan keuangan ditandatangani Kuwu dan dibubuhi stempel;
 - b. fotokopi Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Kuwu tentang Perubahan Penjabaran APBDesa;
 - c. rencana penggunaan dana;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan;
 - e. fotokopi rekening kas desa;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab PPKD; dan
 - g. kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, ditandatangani kuwu dan dibubuhi stempel.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melakukan verifikasi dan validasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan:
 - a. surat permohonan penyaluran dari camat;
 - b. berita acara verifikasi dan validasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
 - c. lembar pengesahan dokumen permohonan penyaluran yang ditandatangani oleh Camat; dan
 - d. surat rekomendasi permohonan penyaluran yang ditandatangani oleh Camat.
- (4) Berdasarkan Rekomendasi dari Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Nota Dinas permohonan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:
 - a. nama desa penerima bantuan;
 - b. nomor rekening kas desa; dan
 - c. besaran bantuan yang disalurkan.
- (5) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan SP2D penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk peningkatan kinerja pemerintah desa sesuai daftar desa penerima berdasarkan Nota Dinas dari DPMD.

Bagian Kedua
Pencairan
Pasal 11

Desa membuat dokumen permohonan pencairan kepada Bank Jabar dan Banten (BJB) yang berupa Rencana Anggaran Biaya yang telah mendapat pengesahan Kuwu dengan ketentuan :

- a. PPKD mengajukan SPP sesuai Rencana Anggaran Biaya yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab (Pakta Integritas).
- b. Sekretaris desa selaku koordinator PPKD melakukan verifikasi SPP yang diusulkan oleh PPKD untuk mendapatkan persetujuan kuwu.

Pasal 12

- (1) Pencairan bantuan dilakukan oleh Kuwu dan kepala urusan keuangan pada Bank Jabar dan Banten (BJB) dengan membawa persyaratan berupa:
 - a. Surat permohonan pencairan dana dari kuwu kepada Bank Jabar dan Banten (BJB);
 - b. SPP yang dibuat oleh PPKD sesuai Rencana Anggaran Biaya;
 - c. KTP elektronik Asli dan fotokopi penarik cek giro;
 - d. Salinan Surat Keputusan pengangkatan kuwu dan kepala urusan keuangan; dan
 - e. Tanda Bukti penarikan (cek giro) yang ditandatangani dan dibubuhi stempel Kuwu dan Kepala Urusan Keuangan.
- (2) Dalam hal Kuwu dan kepala urusan keuangan berhalangan, pencairan dana dapat dilakukan oleh PPKD dengan membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari kuwu.

Bagian Ketiga
Penatausahaan
Pasal 13

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh kepala urusan keuangan.
- (2) Kepala urusan keuangan desa selaku bendahara wajib melakukan pencatatan berdasarkan rincian penerimaan dan setiap transaksi pengeluaran dalam Buku Kas Umum yang merupakan bagian dari penatausahaan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Kepala urusan keuangan desa selaku bendahara sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kinerja pemerintah desa merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APBDesa.

- (2) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap anggaran belanja yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sekretaris desa selaku Koordinator PPKD bertanggung jawab untuk menghimpun seluruh dokumen pengelolaan bantuan keuangan mulai dari perencanaan sampai dengan bukti-bukti penggunaan dana dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
- (4) Kuwu selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan bantuan keuangan bersifat khusus untuk peningkatan kinerja pemerintah desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 106